



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NY. TEMILAH, bertempat tinggal dahulu di Komplek Kapuas Mutiara Permai A/II, RT 004 RW 010, Desa/Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang beralamat sementara di Jalan Adisucipto, Gang Amartapura Nomor 29, RT 04 RW 04, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (di rumah Ibu kandunganya), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Joko Williyono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 67, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

TUAN ANTON, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Kapuas Mutiara Permai A/II, RT 004 RW 010, Desa/Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofyan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Raya II, Gang Suka-suka Nomor 30 B, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 1998 di Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, tanggal 22 Juli 2005 (Bukti Surat P.1);
2. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di Daftarkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Kabupaten Pontianak di Mempawah, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/2005, tanggal 22 Juli 2005, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 1. Jessica Claurensia, lahir di Pontianak 31 Januari 2000 dan Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
 2. Jennefer Claurensia, Lahir di Pontianak 11 Oktober 2001 dan dicatatkan di Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Kakap;Diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk tetap setiap saat dapat bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak di Mempawah untuk mencatat perceraian tersebut dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anaknya tersebut dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Ptk. tanggal 12 Agustus 2015 dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 6112/CR/18032016/0001, tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (Bukti Surat P.2), telah membuktikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Sehingga demikian masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta kekayaan bersama (*gono-gini*) berupa:
Satu bidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/Sungai Rengas, Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1996, Nomor 3329/1996, seluas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi), Atas Nama Anton (Tergugat), yang terletak di Jalan Pramuka, Komplek Kapuas Mutiara Permai A/II, RT 004 RW 010, Desa/Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Dahulu Kabupaten Pontianak dan sekarang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 160/SK/2000, tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., PPAT dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya. (bukti Surat P.3);
6. Bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut dibeli atau dimiliki Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinannya, maka secara hukum harta kekayaan sebagaimana disebut pada posita 5 tersebut diatas adalah merupakan harta kekayaan bersama (*gono gini*) antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena harta kekayaan adalah merupakan harta kekayaan bersama (*gono gini*) antara Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah dilakukan pembagian, maka secara hukum pula Penggugat berhak atas sebagian terhadap harta kekayaan bersama (*gono gini*) tersebut, berkenaan hal tersebut dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusannya menetapkan secara hukum bagian Penggugat terhadap harta kekayaan bersama (*gono gini*) tersebut;
8. Bahwa harta kekayaan (*gono gini*) tersebut, selama ini baik secara pisik sepihak yang sekarang dipergunakan Tergugat sebagai rumah tempat tinggalnya;
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini hasilnya tidak sia-sia, maka bersama dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk meletakkan sita jaminan (*marital beslag*) terhadap harta kekayaan bersama (*gono gini*) sebagaimana disebut pada posita 5 di atas;
10. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan didasari bukti-bukti yang kuat dan sangat jelas duduk perkaranya, maka bersama ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusannya menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, untuk memberikan hukuman kepada Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya didalam mematuhi putusan perkara ini;
12. Bahwa oleh karena baik alamat Penggugat, alamat Tergugat dan harta kekayaan bersama (*gono gini*) *domicilie* dan keberadaannya di Kabupaten Kubu Raya, maka secara hukum Pengadilan Negeri Mempawah lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa harta kekayaan yang disebut dalam Posita 5 yang berupa:
Satu bidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/Sungai Rengas, Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1996, Nomor 3329/1996, Seluas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi), Atas Nama Anton (Tergugat), yang terletak di Jalan Pramuka, Komplek Kapuas Mutiara Permai A/II, RT 004 RW 010, Desa/Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Dahulu Kabupaten Pontianak dan Sekarang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 160/SK/2000, tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., PPAT dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya;
Adalah harta kekayaan bersama (*gono gini*) Penggugat dengan Tergugat yang didapat atau dimilikinya selama dalam masa perkawinannya dan belum pernah dilakukan pembagian;
3. Menetapkan secara hukum, bagian Penggugat terhadap harta kekayaan bersama (*gono gini*) tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat terhadap harta kekayaan bersama (*gono gini*) yang menjadi bagian Penggugat dan membantu proses administrasi yang dibutuhkan dalam penyerahan tersebut, termasuk proses jual beli;
5. Menyatakan secara hukum permohonan sita jaminan (*maritaal beslag*) yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan secara hukum, bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya keterlambatan Tergugat didalam mematuhi isi dari Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 7 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.151.000,00 (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 95/PDT/2016/PT PTK. tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mpw. *juncto* Nomor 95/PDT/2016/PT PTK. *juncto* Nomor Akta 1/Akta.Pdt/2017/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya tersebut, karena baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, tidak benar dan telah salah didalam menerapkan hukum dalam putusannya, karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menolak secara tegas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dimohonkan kasasi tersebut, terkecuali terhadap apa yang diakui oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara tegas dan benar;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya pada halaman 20 alinea kedua, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Mempawah dimana dalam putusannya menolak gugatan Pemohon Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa ternyata objek sengketa di peroleh Tergugat ketika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa ternyata pula objek sengketa adalah pemberian orang tua (Ayah) Tergugat sebagaimana bukti surat T.1, T.2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat;"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sebagai pertimbangan hukum dalam Putusannya, adalah sama sekali tidak benar, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, padahal dalam memori bandingnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengemukakan kekeliruan-kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah didalam pertimbangan hukum pada putusannya yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menolak

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor 73/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, tanggal 22 Juli 2005 (Bukti Surat P.1);

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat P.1. ini telah membuktikan secara fakta hukum, bahwa benar perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat di langungkan di Pontianak pada tanggal 07 November 1998 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Lin Kim Tiam, dalam hal Perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang: Perkawinan yang selengkapnya Pasal 2 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Selanjutnya sesuai bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat P.1 tersebut, telah membuktikan pula secara hukum bahwa perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, pada tanggal 22 Juli 2005, hal ini membuktikan bahwa perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang selengkapnya Pasal 2 ayat (2) tersebut berbunyi sebagai berikut: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Sehingga demikian perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa memang harta kekayaan yang menjadi objek dalam perkara *a quo* didapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebelum perkawinannya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, sehingga status harta kekayaan tersebut masih belum jelas, namun setelah perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, pada tanggal 22 Juli 2005, maka secara hukum

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama (gono gini) Pemohon Kasasi/Pembanding/

Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Hal mana sama juga dengan Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Bukti Surat (P.5) yang berupa: foto copy dari yang asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 310/2000, tanggal 24 Februari 2000, atas nama Jessica Claurensia, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak dan Bukti Surat (P.6) yang berupa: Foto Copy dari yang asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/2001, tanggal 16 Oktober 2001, atas nama Jennifer Claurensia, yang dikeluarkan oleh Pelaksana/Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa, Kecamatan Sungai Kakap;

Bahwa bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat P.5 dan P.6 tersebut, telah membuktikan bahwa dalam perkawinannya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang nama-namanya tersebut dalam bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat tersebut; Bahwa selain dari pada itu, bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat tersebut juga membuktikan, bahwa dari Akta Kelahiran Jessica Claurensia, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 24 Februari 2000 (sebelum Perkawinan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat di Catatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, pada tanggal 22 Juli 2005), tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut "Jessica Claurensia anak perempuan luar kawin dari Temilah", namun setelah perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat di catatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, pada tanggal 22 Juli 2005, maka di Akta Kelahiran tersebut terdapat catatan di tepi Akta yang berbunyi:

"Anak ini bernama Jessica Claurensia setelah perkawinan orang tuanya Anton dan temilah dicatatkan dalam daftar perkawinan untuk warga negara Indonesia di mempawah pada tanggal dua puluh dua juli tahun dua ribu lima akta nomor tujuh puluh tiga garis miring dua ribu lima. Setelah disahkan, sehingga anak tersebut berstatus anak yang sah. Catatan ini diperbuat oleh saya Yetty Wira Wani, S.Sos. (Kepala Kantor Kependuduk Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pontianak);

Demikian juga yang ada terhadap Akta Kelahiran Jennifer Claurensia (Anak perempuan kedua Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), sehingga demikian dalam hal ini

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi pengugat status anak setelah Perkawinan Pemohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat
dicatatkan, dimana semula disebut “anak perempuan luar kawin dari Temilah,
berubah menjadi “anak yang sah”;

Hal ini tentunya berlaku juga terhadap harta kekayaan yang menjadi objek
sengketa dalam perkara *a quo*, setelah Perkawinan Pemohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat
dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
Pontianak, pada tanggal 22 Juli 2005 dan sah menurut hukum, maka secara
hukum pula harta kekayaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a*
quo sangat jelas menjadi harta kekayaan bersama (*gono gini*) Pemohon
Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat,
sehingga demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Pontianak sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar dan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah didalam menerapkan
hukum, sehingga karenanya salah pula dalam putusannya, untuk itu
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut
harus Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tolak secara tegas;

Bahwa demikian pula, dalam persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/
Penggugat telah mengajukan Bukti Surat (P.4) yang berupa: fotocopy dari
fotocopy Akta Jual Beli Nomor 160/SK/2000, tanggal 14 Maret 2000, yang
dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., PPAT dahulu Kabupaten
Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya (Asli ada pada Tergugat);

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat P.4
tersebut, telah membuktikan bahwa satu bidang tanah berikut bangunan
ruko yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/
Sungai Rengas, Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1996, Nomor 3329/1996,
seluas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi), Atas Nama Anton
(Tergugat), yang terelatak di Jalan Pramuka, Komplek Kapuas Mutiara
Permai A/11, RT 004 RW 010, Desa/Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan
Sungai Kakap, Dahulu Kabupaten Pontianak dan Sekarang Kabupaten Kubu
Raya, Provinsi Kalimantan Barat (harta kekayaan yang menjadi objek dalam
perkara *a quo*), dibeli Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada tanggal 14
Maret 2000 dihadapan Bunarto Bambang, S.H., PPAT dahulu Kabupaten
Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya (Asli ada Pada Tergugat);

Sehingga demikian pembelian satu bidang tanah berikut bangunan ruko yang
berdiri di atasnya dilakukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam
masa perkawinannya dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1539 K/Pdt/2017

Tergugat 12 Agustus 2015);

Bahwa Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (P.4) adalah merupakan bukti formal, bukti *outhentik* (yang tidak terbantahkan kebenarannya secara hukum) yang membuktikan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dibeli secara sah oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada tanggal 14 Maret 2000;

Namun Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (P.4) tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah dikesampingkan begitu saja tanpa ada pertimbangan hukumnya sama sekali, malahan sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah memper-timbangkan Bukti Surat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (T.1 dan T.2) serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan telah mengabil kesimpulan pula bahwa harta kekayaan yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah pemberian dari orang tua (ayah) Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Padahal Bukti Surat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (T.1) yang berupa: fotocopy kwitansi atas nama Agus Tjandra untuk dana talangan Pembelian Ruko, Jalan Pramuka A.11 dan bukti Surat (T.2) yang berupa: fotocopy kwitansi atas nama Suryadi Chandra untuk pengembalian dana talangan pembelian ruko Jalan Pramuka A.11;

Bahwa terhadap bukti surat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut, telah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat tolak seluruhnya, dengan alasan:

- Bahwa bukti surat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut adalah bukti sepihak yang secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah, karena kwitansi tersebut dibuat antara Agus Tjandra (Paman Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) dengan Suryadi Chandra (Ayah Kandung Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) dibawah tangan, yang seolah-olah telah terjadi peristiwa pinjam-meminjam uang antara Orang Tua (Ayah) Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dengan Paman Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat, untuk keperluan dana talangan pembelian ruko Jalan Pramuka A.11. Bukti Surat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (T.1 dan T.2) tersebut secara hukum sangatlah diragukan kebenarannya, karena surat bukti semacam itu kapan waktu dan dimanapun dapat saja dibuat, tergantung keinginan si pembuatnya;
- Pada Bukti Surat T.1 telah terdapat dua tulisan yang berbeda, tulisan

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Bukti Surat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karena didalam bukti kepemilikan harta kekayaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (P.4) yang berupa Akta Jual Beli Nomor 160/SK/2000, tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., PPAT dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/Sungai Rengas, Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1996, Nomor 3329/1996, seluas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Anton (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), bukan atas nama Suryadi Chandra (Ayah Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) atau pun atas nama Agus Tjandra (Paman Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat);
- Bahwa semestinya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam perkara ini harus menampilkan Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (P.4) yang berupa: Akta Jual Beli Nomor 160/SK/2000, tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., PPAT dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/Sungai Rengas, Gambar Situasi Tanggal 7 Juni 1996, Nomor 3329/1996, seluas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Anton (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) karena Aslinya ada pada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, namun hal ini tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, disinilah menunjukkan itikad buruk Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang ingin mengaburkan perkara ini, meskipun demikian dalam fakta persidangan bukti surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sendiri;

Demikian juga ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, yaitu Suryadi Chandra (adalah Ayah Kandung Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), Agus Tjandra (adalah Paman atau Adik Kandung dari Ayah Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) dan Tjong Sui Cin/Nela (adalah Istri dari Agus Tjandra, Paman Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), jadi ketiga orang saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut semuanya ada hubungan darah dan keluarga, secara hukum hal ini tidak dapat dibenar dan sangat patut dicurigai objektivitas keterangan dari ketiga orang saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut, karenanya bisa saja terjadi konfiras

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak;

Bahwa dalam Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (P.4) sangat jelas tidak ada satu namapun dan tanda tangan dari nama ketiga saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, terkecuali hanya nama Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (Anton) sebagai Pihak Pembeli, sehingga demikian secara hukum adalah sangat jelas harta kekayaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* secara formal adalah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, bukan milik Suryadi Chandra (Ayah Kandung Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), Agus Tjandra (Paman Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) dan bukan juga milik Tjong Sui Cin/Nela (Istri Paman Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), selain dari pada itu tidak ada bukti penyerahan antara Suryadi Chandra (Ayah Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) kepada Anton (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, mengenai harta kekayaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut;

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran formal, sehingga demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah mengenyampingkan Bukti Surat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (P.4) adalah sama sekali tidak benar, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya, sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah pula dalam putusannya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang semacam ini dapat menimbulkan preseden buruk kepada masyarakat para pencari keadilan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut harus Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tolak secara tegas;

3. Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Putusannya pada halaman 20 alenia ketiga, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terkait dengan memorie banding dari Pembanding semula Penggugat kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah mempelajari dan mencermati substansi memorie banding dan kontra memorie banding *a quo*, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan dalam perkara *a quo* ditingkat banding.”

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memori bandingnya Pemohon Kasasi/Pembanding/

Penggugat tidak mengemukakan hal-hal baru terhadap perkara tersebut, melainkan berisikan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam Putusannya Nomor 17/Pdt.G/2016/ PN Mpw. tanggal 7 September 2016, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Putusannya yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, hal ini tentunya secara hukum sangat tidak benar, karena apa yang Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat kemukakan dalam alasan keberatannya tersebut sangat didukung dengan alasan hukum yang kuat dan sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebagai orang yang mencari keadilan;

4. Selanjutnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat juga menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya pada halaman 21 alinea kesatu, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 7 September 2016, dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan”;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut, adalah tidak benar dan terlalu sangat dangkal, hal ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya, pertimbangan hukum tersebut sungguh sangat tidak adil dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah didalam menerapkan hukum pada putusannya, sehingga putusannya yang telah mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, menjadi tidak benar dan sangat keliru, karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 95/PDT/2016/PT PTK. tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, harus Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat tolak secara tegas;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mempawah, hal ini dikarenakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak mematuhi

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015 pada poin 5 nya yang berbunyi "Menghukum

Penggugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anaknya tersebut dewasa";

5. Bahwa selama ini Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, hanya satu kali saja memberikan uang biaya hidup dan pendidikan untuk anak-anaknya, itupun melalui sopir Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang diserahkan kepada Saksi Hui Huang/Susana Halim (Kakak Kandung Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, selanjutnya uang tersebut saksi Hui Huang/Susana Halim serahkan langsung kepada anak-anaknya yang hingga kini masih tinggal di rumah Ibu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, selanjutnya Termohon Kasasi/Terbading/Tergugat tidak pernah sama sekali memenuhi kewajibannya tersebut sampai pada saat ini;
6. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, telah salah didalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum pada putusannya, maka putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah pula, karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menolak secara tegas Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 95/PDT/2016/PT PTK. tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum;

Bahwa sesuai dengan putusan perceraian Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Ptk. tanggal 12 Agustus 2015 pengasuhan terhadap dua orang anak diberikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding (Tergugat dalam perkara tersebut), yang hingga saat ini kedua orang anak tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 16 (enam belas) dan tinggal bersama Pemohon Kasasi dan orang tua Pemohon Kasasi;

Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan kemanfaatan bagi pemeliharaan anak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa lebih berkeadilan jika satu bidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/Sungai Rengas dibeli oleh Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2000 sesuai Akta Jual Beli Nomor 160/SK/2000 tersebut dibagi 2(dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi dan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Temilah dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 95/PDT/2016/PT PTK. tanggal 12 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 7 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. TEMILAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 95/PDT/2016/PT PTK. tanggal 12 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 7 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan secara hukum, bahwa harta kekayaan yang disebut dalam Posita 5 yang berupa:
Satu bidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/Sungai Rengas, Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1996, Nomor 3329/1996, Seluas 79 m² (tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Anton (Tergugat), yang terletak di Jalan Pramuka, Komplek Kapuas Mutiara Permai A/II, RT 004 RW 010, Desa/Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Dahulu Kabupaten Pontianak dan Sekarang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 160/SK/2000, tanggal 14 Maret 2000, yang dibuat dihadapan Bunarto Bambang, S.H., PPAT dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya;
Adalah harta kekayaan bersama (*gono gini*) Penggugat dengan Tergugat yang didapat atau dimilikinya selama dalam masa perkawinannya, maka harus dibagi 2(dua), masing-masing setengah bagian;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1539 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)